

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA  
DENGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR: 001/MOU/BAZNAS-PROV.SULUT/XI/2023  
NOMOR: 1736/In.25/PP.009/09/2023**

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. Lutvia Alwi, SH.,MH : Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Kompleks Masjid Raya Ahmad Yani Jl. WR. Supratman No. 10, Manado, yang selanjutnya disebut **pihak Pertama**
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI : Rektor dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Manado, beralamat di Jl. Dr.S.H.Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **pihak Kedua**

Kedua belah pihak sepaham akan penting dan perlunya bersama-sama mengintegrasikan dan mensinergikan peran/program lembaga masing-masing untuk mengoptimalkan pengumpulan maupun pendistribusian/pendayagunaan ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) agar lebih efektif dan efisien dalam rangka mengatasi kemiskinan dan kesenjangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman, uraian dan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### PERAN/TUGAS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

#### 1. Peran Tugas

- a. Pihak Pertama adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural yang berperan dan berwenang untuk menjalankan tugas pengelolaan zakat nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi yang berperan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta didukung oleh pengelolaan SDM bidang akademik dan administratif, maupun pembinaan seluruh mahasiswa.

#### 2. Lingkup Kegiatan

- a. Dalam menjalankan perannya, Pihak Pertama melaksanakan fungsi/tugas yang meliputi :
  - 1) Menghimpun zakat dan infak/sedekah secara perorangan, secara kelompok melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun DSKL(Dana Sosial Keagamaan Lainnya) dan/atau donasi dari perusahaan penyelenggaraan CSR.
  - 2) Mengelola seluruh hasil pengumpulan secara transparan dan akuntabel dengan menerapkan manajemen keuangan yang profesional.
  - 3) Mendistribusikan dana tersebut kepada mustahik sesuai asnafnya melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dakwah.
- b. Peran Pihak Kedua dijalankan melalui fungsi/tugas yang meliputi:
  - 1) Mengkoordinasikan pengumpulan zakat/infak/sedekah yang berasal dari para dosen, pegawai dan mahasiswa yang beragama Islam di lingkungan lembaganya, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
  - 2) Membimbing/membina para mahasiswa S1 potensial dari keluarga tidak mampu untuk dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi maksimal, yang didukung dengan beasiswa dari dana zakat/infak yang terhimpun.
  - 3) Menyelenggarakan penelitian yang dapat memperkaya dan memberikan saran/rekomendasi kepada BAZNAS dalam pengelolaan zakat/infak/sedekah maupun kegiatan pengabdian bagi masyarakat yang dapat mendukung pemberdayaan para mustahik.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin/berkala oleh masing-masing Pihak maupun secara khusus dilaksanakan melalui kolaborasi yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

## Pasal 2

### KEWAJIBAN KEGIATAN PARA PIHAK

1. Kewajiban kegiatan Pihak Pertama :
  - a. Memberikan sosialisasi zakat dan lembaga.
  - b. Menerima seluruh dana zakat, infak dan sedekah yang terhimpun.
  - c. Memberikan layanan muzaki dalam bentuk penerbitan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), Bukti Setor Zakat (BSZ), Laporan Donasi, Notifikasi SMS dan Layanan Informasi Lainnya.
  - d. Melaksanakan kunjungan minimal 1 bulan sekali, dengan agenda antara lain: pengiriman BSZ rutin, diskusi seputar permasalahan UPZ dan monitoring program kerja UPZ.
  - e. Membuat laporan pengumpulan dan evaluasi UPZ BAZNAS setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun akhir bulan.
  - f. Mengkoordinir dan memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan sertifikasi Amil kepada pengurus UPZ.
  - g. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan tugas akademik, yang meliputi praktek kerja/magang, penelitian dan/atau pengabdian di lingkungan kantor/kegiatan Pihak Pertama serta bimbingan terhadap mahasiswa tersebut
  - h. Menyalurkan dana zakat/infak sebagai bantuan biaya pendidikan dan dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan yang berhubungan langsung pemberdayaan mustahik melalui perencanaan berkala dengan Pihak Kedua.
  
2. Kewajiban Kegiatan Pihak Kedua:
  - a. Menyiapkan dan mendukung terlaksananya sosialisasi oleh Pihak Pertama tentang Zakat, BAZNAS dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
  - b. Membentuk dan memantau keberadaan maupun pelaksanaan tugas UPZ agar pengumpulan ZIS dapat berjalan lancar.
  - c. Melakukan himbuan dan memfasilitasi proses pengumpulan zakat/infak/sedekah melalui pemotongan gaji/honor para dosen dan karyawan yang akan melakukan pembayaran zakat/infak/sedekah melalui BAZNAS.
  - d. Mendukung dan memfasilitasi Civitas Akademika dan/atau UPZ apabila hendak menyelenggarakan penghimpunan dana (*fund rising*) untuk kejadian khusus seperti bencana alam, atau tujuan lainnya.

- e. Mengkoordinasikan penempatan kotak infak berdasar Surat Edaran Gubernur tentang Infak Jum'at Dua Ribu.

Pasal 3

LAIN - LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 4

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dalam rangkap empat, dua di antaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA



Hj. Lutvia Alwi, SH.,MH  
Wakil Ketua I

PIHAK KEDUA



Dr. Ahmad Rajafi, M.HI  
Rektor IAIN Manado